

# PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN

Mirsal Gani

Widyaiswara Ahli Madya,  
BBPPKS Regional I Sumatera

## *Abstract*

*In Indonesia, a set of laws and regulations have been developed to rule how to meet the rights of the child and how to protect them. But, in fact the prevalence of child abuse is getting higher. It is not only parents who are responsible in child protection and rights fulfillment, but also all stakeholders, ranging from extended family, community, school, society, to the state. However, parents or family should be the first institution in charge to take care, to educate, to protect, and to make their children grow and develop in accordance with their gift and propensity. In a nutshell, everything that parents do or not to do should be on the basis of the best interest of child.*

**Keywords:** *Child protection; abuse; and rights.*

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan secara hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Indonesia sebagai negara yang berpihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, termasuk terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Gultom, 2014).

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Masa kanak-kanak adalah periode untuk

tumbuh dan berkembang dengan cepat dan rentan dengan berbagai risiko yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang tersebut. Pertumbuhan fisik (otot, otak, tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung dengan sangat cepat di periode lima tahun sampai anak mencapai usia 18 tahun. Salah satu risiko pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu adalah berbagai jenis perlakuan salah dan berbagai bentuk kekerasan.

Kalau mengacu pada UU 35/2014, maka tugas orangtua, saudara, masyarakat serta negara adalah melindungi kepentingan anak untuk memperkecil atau menghilangkan terjadinya perlakuan salah dan kekerasan. Selain itu diperkuat pula oleh pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Perkawinan*, bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. orangtua merupakan institusi pertama yang bertanggung jawab atas

terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Gultom, 2014).

Dalam hal orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, dapat beralih kepada keluarga pengganti atau lembaga sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU 35/2014).

Tugas dan tanggung jawab negara dalam perlindungan anak didasarkan atas amandemen UUD 1945 serta Konvensi PBB tentang *Hak-hak anak (KHA)* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dikenal dengan empat prinsip utama untuk melindungi anak (Pusdiklat Kesos, 2014, p. 24-25), yaitu:

1. Non diskriminasi

Artinya semua anak mempunyai hak yang sama baik di mata hukum maupun untuk memperoleh hak-haknya termasuk untuk memperoleh kesejahteraan.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Keputusan yang diambil mempertimbangkan kenyamanan bagi si anak, seperti putusan pengadilan anak, tempat tinggal apakah dengan orang ibu angkat atau di LKSA.

3. Hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang

Dalam kehidupan sehari-hari anak punya hak untuk memperoleh gizi yang seimbang dan perawatan kesehatan agar sehat. Anak juga berkesempatan untuk menentukan sekolahnya sesuai dengan kemampuannya. Kita sebagai

orangtua hanya wajib memberikan beberapa alternatif dan anaklah yang menentukan sekolahnya.

4. Menghormati pandangan anak

Sebagai orangtua kita harus menghargai pendapat atau gagasan anak. Siapapun yang dirinya merasa dihormati atas pendapatnya, maka mereka akan merasa senang, termasuk seorang anak.

Pada fase-fase tertentu anak sering ingin tahu dan selalu bertanya atau berpendapat, maka sebagai orangtua wajib memperhatikan dengan menjawab pandangan atau pertanyaan anak tersebut, sehingga anak akan merasa senang dan gembira.

Menurut Gultom (2014), dalam kenyataannya, banyak para orangtua yang tidak menyadari perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik keluarga, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Apabila anak melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Untuk itu anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan sesuai dengan hak-haknya,

Tidak sedikit anak-anak Indonesia menjadi korban kekerasan, fisik, psikis dan sosial, baik oleh keluarganya maupun dari lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti guru di sekolah, guru mengaji, kakak kelas, serta orang dewasa lainnya. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan.

## 2. KEKERASAN TERHADAP ANAK

### 2.1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

WHO dalam laporan konsultasi mengenai *Child Abuse Prevention* di Genewa 29-30 Maret 1999, seperti dikutip Irwanto *et al.* (2007, p. 12), mengusulkan sebuah definisi umum tentang kekerasan terhadap anak (*child abuse*), yaitu:

... penderaan atau perlakuan salah terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang dilakukan dalam konteks hubungan yang mengandung tanggung jawab, kekuasaan, atau kepercayaan yang mengakibatkan dampak buruk potensial atau nyata terhadap status kesehatan, kemampuannya untuk bertahan hidup, perkembangan, harga diri anak.

Irwanto *et al.* (2007, p. 13) mengambil definisi lain dari Filipina, negara yang telah mengatur *Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act (Republic Act No. 7610 and 7685)*, bahwa:

... perlakuan salah terhadap anak adalah berbagai tindakan buruk yang bersifat kejam, baik secara fisik, seksual, dan penelantaran, ungkapan-ungkapan verbal yang mengecilkan atau melecehkan harga diri anak, pembiaran sehingga anak tidak memperoleh kebutuhan dasarnya seperti pangan dan papan, serta kegagalan untuk memberikan pertolongan medis pada anak yang berakibat terganggunya tumbuh-kembang anak atau mengakibatkan kecacatan permanen atau kematian.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah sangat meluas. UNICEF menunjukkan

data sebagai berikut (*Kekerasan Terhadap Anak...*, 20 November 2015):

- a. 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun.
- b. 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orangtua atau pengasuh di rumah.
- c. 50% anak melaporkan di-bully di sekolah.
- d. 45% perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami/pasangan boleh memukul istri/pasangannya dalam situasi-situasi tertentu.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berusia antara 13-15 tahun sangat rawan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan, sehingga peran orangtua harus lebih hati-hati dalam mengawasi anaknya.

Definisi lain mengenai kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak (Pusdiklat Kesos, 2014, p. 18).

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa betapa buruknya dampak terhadap anak yang mengalami kekerasan, yang sekaligus mengabaikan hak-haknya. Untuk itu setiap orangtua, keluarga terdekat, orangtua pengganti dan pemerintah wajib untuk melindungi anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Di Indonesia berdasarkan UU 35/2014 menyatakan secara spesifik tentang berbagai tindakan seperti kekerasan, ancaman dengan kekerasan, penyiksaan, melibatkan anak dalam kegiatan politik, sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kegiatan seks komersial, mengambil dan menjual organ tubuh, dan lain-lain, maka pelakunya akan diancam hukuman dan denda.

## 2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan pada Anak

Kekerasan terhadap anak (*child abuse/violence*) dibagi dalam empat bentuk berikut (Pusdiklat Kesos, 2014, p. 25):

- a. Kekerasan fisik. Kekerasan dilakukan secara fisik, misal: ditampar, ditusuk, dibanting, dan ditendang, sehingga dapat menimbulkan luka-luka hingga kematian.
- b. Kekerasan emosional/psikis. Anak dikecam, dihardik, dipelototi, direndahkan dengan kata-kata “bodoh, si pincang, anak tidak tahu diri” atau dipermalukan di depan temannya. Akibatnya anak menjadi sedih, murung, atau merasa terhina.
- c. Kekerasan sosial. Bentuknya berupa membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain, yang mungkin disebabkan perbedaan latar belakang ekonomi, kecacatan, warna kulit, agama, dan lain-lain.
- d. Kekerasan seksual. Yakni berupa paksaan pada anak untuk mengajak berperilaku/mengadakan aktivitas seksual yang nyata (oral, genital, anal atau sodomi, dan *incest*).

Keempat bentuk kekerasan tersebut merupakan hal merugikan dan menyakitkan bagi anak bahkan dapat merusak masa depan anak. Untuk menghindari hal tersebut, anak

sebaiknya harus tahu dan mengerti sikap yang harus dilakukan. Anak juga harus diajari mana bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang dewasa. Untuk itu, orang tua harus memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak tentang bentuk-bentuk kekerasan serta upaya pencegahannya.

## 2.3. Pelaku Kekerasan terhadap Anak

Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah orang-orang yang terdekat dengan anak. Pelaku tersebut bahkan sudah sering bertemu dan bergaul dengan korban, seperti: orangtua, pengasuh, kakek, guru di sekolah, guru dipengajian, tetangga, orang asing yang punya berniat untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Sebagai orangtua, sudah seharusnya selalu mengawasi anak-anaknya di mana mereka berada. Jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang terdekat atau tetangga teman anak bermain.

## 2.4. Dampak kekerasan terhadap anak

Akibat dari perlakuan kekerasan terhadap anak:

- a. Anak akan menjadi sakit, mulai dari sakit yang ringan, kecacatan sampai kematian
- b. Anak akan menjadi penakut sehingga tidak berkembangnya otak anak
- c. Anak akan menjadi rendah diri atau kehilangan percaya diri
- d. Anak tidak mudah percaya kepada orang lain
- e. Anak akan menjadi mudah emosi
- f. Anak akan melakukan kekerasan kepada temannya yang lain
- g. Anak suka menyendiri
- h. Anak cepat putus asa dan mudah menyerah

Selain itu akibat kekerasan lain seperti kekerasan seksual, menurut Finkelhor dan Browne, seperti dikutip Noviana (2015, p.19-20), mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami anak-anak:

- a. Pengkhianatan  
Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
- b. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*). Istilah ini dikutip oleh Noviana (2015) dari Russel Tower, yang artinya bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak berhubungan seksual dan korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
- c. Merasa tidak berdaya (*powerlessness*)  
Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja.
- d. Stigmatisasi  
Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Merasa diri tidak suci lagi. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami.

### 3. UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

#### 3.1 Pengasuhan Berkelanjutan

Menurut Delaney dan Suharto (2011, p. 52), upaya perlindungan anak terhadap kekerasan perlu melakukan pengasuhan yang kontinum (berkelanjutan), yaitu:

- a. Pengasuhan secara primer  
Maksudnya adalah sekalipun anak dalam kondisi normal, artinya kegiatan sekolahnya lancar, kegiatan keagamaan selalu diikuti, ayah dan ibunya masih lengkap, dan selalu mendampingi, serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak-hak si anak. Namun demikian kita tidak boleh lengah, dan selalu berhati-hati untuk mengawasi, memberikan kasih sayang dan memberikan nasehat-nasehat yang mengingatkan dia untuk tetap waspada terhadap ancaman yang datang kepada dirinya. Perlu pencegahan sebelum terjadi.
- b. Pengasuhan secara sekunder  
Maksudnya adalah anak-anak yang punya risiko atau rentan terhadap kekerasan. Umumnya anak-anak yang rentan ini antara lain keluarga yang tidak harmonis, ayah dan ibu berpisah, anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, kedua orangtua yang sibuk sehingga jarang bertemu keluarga, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, anak disabilitas. Situasi-situasi anak seperti tersebut harus selalu mendapat perhatian, kasih sayang, pendampingan, dan pengawasan dari orangtua atau orangtua pengganti, sehingga terhindar dari perlakuan salah.
- c. Pengasuhan secara tersier  
Maksudnya adalah pengasuhan yang diberikan kepada anak-anak yang telah

mengalami kekerasan, seperti anak dipukul orangtuanya, anak diperkosa, anak yang diabaikan dan tidak diperhatikan oleh orangtuanya, dan lain sebagainya. Biasanya pengasuhan atau pelayanan dapat diberikan secara khusus secara individu. Pengasuhan dapat dirujuk ke beberapa lembaga perlindungan anak atau Lembaga Kesejahteraan Sosial, seperti Panti Asuhan Anak, Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), serta orangtua pengganti.

### 3.2 Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan

Upaya perlindungan anak bukanlah semata-mata tanggung jawab orangtua saja, tetapi juga tanggung jawab keluarga besar, masyarakat dan pemerintah, yang dilakukan secara terpadu dan saling mendukung yang terbaik untuk kepentingan anak. Adapun bentuk-bentuk upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Melalui Kebijakan Pemerintah, seperti UU 35/2014, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU SPPA), Konvensi Hak Anak (KHA) dan Peraturan Daerah yang mendukung UU tentang Perlindungan Anak. Di samping itu apabila terjadi kekerasan terhadap anak, maka masyarakat dapat juga melaporkan kepada pihak Kepolisian, lembaga KPAI dan P2TP2A yang ada di tiap Kabupaten/Kota.
- b. Memenuhi kebutuhan anak, membangun hubungan yang baik antara anak dengan orangtua, serta

berani mengatakan “Tidak” atau “Jangan” atau “Kabur” ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh yang sensitif.

- c. Pastikan jalur yang dilalui anak aman, pastikan anak bersama orang yang dikenal atau dipercaya, berikan kontak yang bisa dihubungi jika dalam situasi darurat.
- d. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh yang sensitif, dan pastikan rumah aman dari gambar porno.

### 4. PENUTUP

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus meminta. Hak-hak anak tersebut adalah hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi serta hak untuk dilindungi.

Sampai saat ini, anak-anak Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan berbagai bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap anak masih sering terjadi di dalam keluarga dan masyarakat. Orang-orang yang diberi tanggungjawab dan kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak, seperti orangtua, guru, pemuka masyarakat, pemuka agama, kakek, paman dan lain-lain justru melakukan kekerasan.

Orangtua yang mempunyai masalah emosional biasanya tidak dapat merespon kebutuhan anak-anak mereka. Orangtua seperti ini mengalami problem kelekatan dengan anak. Mereka menunjukkan sikap tidak tertarik pada anak, sukar memberi

kasih sayang, atau bahkan tidak menyadari akan kehadiran anaknya. Banyak orangtua yang secara fisik selalu ada di samping anak, tetapi sama sekali tidak memenuhi kebutuhan emosional anak.

Persoalan kekerasan terhadap anak tersebut tidak mungkin dibiarkan, dan perlu upaya perlindungan. Anak adalah generasi penerus yang akan memimpin bangsa ini. Upaya-upaya perlindungan anak harus senantiasa dibangun. Hak-hak anak mesti diperhatikan dan dipenuhi, seperti mendapatkan kasih sayang, gizi yang cukup, sekolah, sandang, serta aturan dalam bentuk UU. Dengan demikian, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya, dan tidak ada lagi perlakuan salah terhadap anak, termasuk anak yang digabung dalam satu sel dengan tahanan orang dewasa.

## Referensi

- Delaney, S. & Suharto, E (2011). *Pedoman Pelatihan untuk Pekerja Kesejahteraan Anak. (Panduan bagi Fasilitator)*. Jakarta: Kementerian Sosial & UNICEF.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Irwanto *et al.* (2007). *Modul Pelatihan Pekerja Sosial Pendamping Anak yang Mengalami Kekerasan*. Jakarta: Unicef.
- Kekerasan Terhadap Anak: Kini Saatnya Bertindak* (20 November 2015). Diakses dari [https://www.unicef.org/indonesia/id/media\\_24996.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/media_24996.html) (21 Februari 2018)
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 *Konvensi PBB tentang Konvensi Hak Anak*.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penangannya. *Sosio Informa* Vol. 01 No.1, 13-28.
- Pusdiklat Kesos (2014). *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Perkawinan*.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.